



P U T U S A N

No : 57/Pdt.G/2011/PTA. Yk.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut ini dalam perkara antara :

PEMBANDING umur : 46 tahun agama: Islam, pekerjaan: wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, dalam hal ini menguasai kepada Siti Roswati Handayani, SH. dan Faiz Nugroho, SH. masing-masing advokat dan konsultan hukum berkantor pada Law Firm Rifka Women's Clinic, Jl. Ganesa II/19 Yogyakarta, semula Termohon, sekarang **Pemanding/Terbanding** .

L A W A N

TERBANDING umur: 46 tahun, agama: Islam, pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, dalam hal ini menguasai kepada Kamaludin Hasibuan, SH., Zulaika, SH., dan Petra Ardhy, SH., masing-masing advokat berkantor di K.Hasibuan SH. & Associated Jl. Pramuka 100 Candran Sidoarum Godean Sleman, semula Pemohon, sekarang



Terbanding/Pembanding

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Sleman nomor : 1256/Pdt.G/2010/PA.Smn. Tanggal 21 September 2011 M, bertepatan dengan tanggal 22 Syawwal 1432 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

- Menyatakan tuntutan Termohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**TERBANDING/PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (**PEMBANDING/TERBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sleman ;
3. Menghukum Pemohon Kompensi untuk :
 - Membayar iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Memberikan Mut'ah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Yang diserahkan kepada Termohon;

DALAM REKONPENSI :

Menyatakan gugatan Penggugat Rekompensi/Termohon Kompensi tidak dapat diterima ;



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 581.000,- (Lima puluh delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman, bahwa Termohon telah mengajukan banding tanggal 28 September 2011 M. terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman nomor : 1256/Pdt.G/2010/PA.Smn. Tanggal 21 September 2011 M, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1432 H dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawan pada tanggal 3 Oktober 2011.

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman, bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya juga mengajukan banding terhadap perkara tersebut tanggal 17 Oktober 2011 dan permohonan banding tersebut disampaikan kepada pihak lawan pada tanggal 20 Oktober 2011.

Menimbang, bahwa Pemanding/Terbanding mengajukan memori banding tanggal 29 Nopember 2011 dan kontra memori banding tanggal 5 Desember 2011, sedangkan Terbanding/Pemanding mengajukan memori banding tertanggal 6 Oktober 2011 dan tidak mengajukan kontra memori banding.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh para Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana menurut



peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan hakim tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sleman nomor : 1256/Pdt.G/2010/PA.Smn. Tanggal 21 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1432 H. dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, demikian juga memori banding dari masing-masing Pembanding serta kontra memori banding dari Pembanding/Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

DALAM PROVISI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam gugatan Provisi dan gugatan Rekonpensi, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan hakim tingkat pertama sebab kuasa hukum Pembanding/Terbanding/Termohon tidak berkapasitas sebagai legal standing dalam gugatan provisi dan Rekonpensi oleh sebab itu maka putusan hakim tingkat pertama dalam provisi dan rekonpensi dapat dipertahankan.

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan hakim tingkat pertama telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:



- Bahwa sejak satu tahun yang lalu hingga sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, hal ini terungkap dari keterangan saksi-saksi Pemohon (adik Pemohon, Keponakan Pemohon dan sahabat Pemohon) juga saksi-saksi Termohon (Kakak kandung Termohon, karyawan dan seorang anak kandung Pemohon dan Termohon).

- Bahwa dalam berita acara-berita acara pemeriksaan persidangan hakim tingkat pertama, selalu diupayakan damai pada setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, demikian juga keluarga Pemohon sudah memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil.

- Bahwa hakim tingkat pertama juga telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk mediator Dra. Endang Sri Hartatik, MSI, ternyata tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang sulit untuk didamaikan, dengan demikian maka alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan



Termohon, oleh sebab itu putusan hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan.

- Bahwa hakim tingkat pertama telah melaksanakan ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1/1974 jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah nomor 9/1975, pasal 70 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7/1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3/2006 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pengadilan Tinggi Agama sendiri berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti ini akan menambah madharat bagi kedua pihak, sesuai dengan pendapat DR. Musthafa As-Siba'i dalam kitab Al-Mar'atu bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع
عدامافي ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم
ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب
هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى
العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل
واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و
الإستقرار

Artinya : "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan



menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan hakim tingkat pertama dalam konpensi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terbanding/Pembanding mengenai jumlah nafkah iddah dan mut'ah yang semuanya berjumlah Rp.50.000.000,- Pengadilan Tinggi Agama setelah mempertimbangkan dari aspek aset yang dimiliki oleh Terbanding/Pembanding dan Pembanding/Terbanding maka tidak ada alasan untuk mengurangi apa yang sudah ditetapkan oleh hakim tingkat pertama dalam amar putusannya

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-undang No.7/1989 yang telah diubah dengan Undang-



undang No.3/2006, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding.

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pemanding.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sleman nomor: 1256/Pdt.G/2010/PA.Smn. Tanggal 21 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1432 H.
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000;- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada para Pemanding.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Senin tanggal 9 Januari 2012 M. bertepatan tanggal 15 Shafar 1433 H. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs.H.Ahmad,SH.;MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Sunarto dan Drs.H.Ghufron Sulaiman, SH,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor : 57/Pdt.G/2011/PTA.Yk tanggal 15 Nopember 2011 dengan dibantu oleh Drs Arwan Achmad, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



ttd.

ttd.

Drs. H.Sunarto

Drs. H. Ahmad,SH.;MH.

ttd.

Drs.H.Ghufron Sulaiman,SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Arwan Achmad

Perincian Biaya :

1.Materai	Rp.
6.000,-	
2.Redaksi	Rp.
5.000,-	
3.Pemberkasan dan lain- lain	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp.
150.000,-	

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Panitera,

SUPARDJIYANTO, SH